



P U T U S A N

NOMOR : 2/PID.SUS.Anak/2017/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama Lengkap : VALLENCIO ALEXANDRO ANIS;
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 17 Tahun / 09 Oktober 2000;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Tiniawangko, Kecamatan Sinonsayang,
Kabupaten Minahasa Selatan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Tiada;
Pendidikan : SMA kelas III;

Anak VALLENCIO ALEXANDRO ANIS ditahan dalam Rumah Tahanan sebagai berikut :

1. Penyidik berdasarkan surat perintah penahanan Nomor SP.Han/13/IV/2018/Reskrim tanggal 06 April 2018, sejak tanggal 06 April 2018 sampai dengan tanggal 12 April 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan berdasarkan surat perpanjangan penahanan Nomor : B-13/R.1.17/Euh.2/04/2018 tanggal 10 April 2018, sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 20 April 2018;
3. Penahanan Penuntut Umum berdasarkan surat perintah penahanan Nomor PRINT-504/R.1.17/Ep.2/03/2018 tanggal 19

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor : 2/PID.SUS.Anak/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2018, sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018;

4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Amurang berdasarkan Penetapan Nomor 4/Pen.Pid/2018/PN Amr tanggal 19 April 2018, sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan 28 April 2018;

5. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Amurang berdasarkan penetapan penahanan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Amr tanggal 23 April 2018, sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018;

6. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Amurang, berdasarkan penetapan Nomor : 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Amr tanggal 26 April 2018, sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018;

7. Perintah Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Mei 2018 ;

8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018 ;

Anak didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu ADRIANUS HOBIHI, S.H dan FERNANDO SARIJOWAN, S.H. Advokat/Penasehat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Amurang, berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 7/Pen.Pid/2018/PN.Amr;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan tanpa didampingi oleh orangtua / wali / orang tua asuh;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor : 2/PID.SUS.Anak/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca seluruh berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya ;

Telah membaca turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor : 3/Pid.Sus.Anak/2018/PN Amr, tanggal 3 Mei 2018 dalam perkara anak tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 April 2018 No REGISTER-PERKARA-PDM-14/R.1.17/Euh.2/04/2018 Anak telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa anak VALLENCIO ALEXANDRO ANIS pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 pukul 23.00 wita dan yang terakhir kali tanggal 05 April 2018 pukul 23.00 wita, atau setidaknya tidaknya di waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Rumah Oma saksi korban di Desa Tiniawangko Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi korban OLYVIANA J. VERONIKA (masih berumur 17 tahun berdasarkan akta kelahiran no.16/6/2001) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada bulan September 2017 saksi korban dan pelaku anak menjalin hubungan cinta atau berpacaran, kemudian pada tanggal 16 Februari 2018 sekitar jam 23.00 wita pelaku anak dan saksi korban janji melalui telepon untuk bertemu di rumah Oma dari saksi korban, kemudian pelaku anak

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor : 2/PID.SUS.Anak/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menemui saksi korban di rumah Oma dari saksi korban dan masuk melalui jendela yang ada di kamar saksi korban, kemudian setelah pelaku anak masuk ke dalam kamar saksi korban, pelaku anak bertanya ke saksi korban dengan kata-kata "so tidur ngana pe Oma" lalu saksi korban menjawab "sudah tidur", kemudian pelaku anak langsung memeluk saksi korban dan mencium saksi korban lalu pelaku anak membuka baju dan pakaian dalam saksi korban dan memegang serta menghisap payudarah saksi korban, kemudian pelaku anak menyuruh saksi korban untuk tidur di atas tempat tidur dan membuka celana saksi korban dan pelaku anak langsung memasukkan jari tangan pelaku anak ke lobang kemaluan saksi korban, kemudian pelaku anak memasukkan alat kelamin pelaku anak yang sudah menegang ke dalam lobang kemaluan saksi korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun sekitar beberapa menit kemudian pelaku anak mengeluarkan spermanya di luar lobang kemaluan saksi korban kemudian setelah itu pelaku anak dan saksi korban tertidur dan sekitar jam 03.30 wita terdakwa pulang kerumahnya dengan melompat dari jendela rumah saksi korban.

Bahwa sebelum persetubuhan tersebut dilakukan terdakwa selalu mengatakan kepada saksi korban akan bertanggung jawab jika terjadi apa-apa atau hamil kepada saksi korban dan perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh pelaku anak kepada saksi korban di lakukan sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir dilakukan adalah pada tanggal 05 april 2018 dan pada waktu itu juga perbuatan tersebut di ketahui oleh Oma dari saksi korban karena pada saat itu tiba-tiba Oma dari saksi korban masuk ke dalam kamar dan mendapati saksi korban dan pelaku anak sementara tidur berdua di dalam kamar.

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor : 2/PID.SUS.Anak/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Visum Et repertum Nomor 001/175.1/PKM-Ongkaw/VER/IV/2018 tanggal 06 April 2018, yang ditandatangani oleh Dr. Benjamin Sitompul, MMKes dari Puskesmas Ongkaw telah memeriksa seorang perempuan atas nama Oliviana Tolas, dengan hasil pemeriksaan fisik di Vagina didapat:

- Terdapat robekan pada selaput darah dengan arah jam 8 (delapan) dan jam 5 (lima).
- Terdapat peradangan di sekitar vagina.
- Tidak ditemukan bercak sperma.

Kesimpulan : Selaput darah tidak utuh.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU no.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau

Kedua

Bahwa anak VALLENCIO ALEXANDRO ANIS pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 pukul 23.00 wita dan yang terakhir kali tanggal 05 April 2018 pukul 23.00 wita, atau setidaknya tidaknya di waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Rumah Oma saksi korban di Desa Tiniawangko Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi korban OLYVIANA J. VERONIKA (masih berumur 17 tahun berdasarkan akta kelahiran no.16/6/2001) melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor : 2/PID.SUS.Anak/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada bulan September 2017 saksi korban dan pelaku anak menjalin hubungan cinta atau berpacaran, kemudian pada tanggal 16 Februari 2018 sekitar jam 23.00 wita pelaku anak dan saksi korban janji melalui telepon untuk bertemu di rumah Oma dari saksi korban, kemudian pelaku anak datang menemui saksi korban di rumah Oma dari saksi korban dan masuk melalui jendela yang ada di kamar saksi korban, kemudian setelah pelaku anak masuk ke dalam kamar saksi korban, pelaku anak bertanya ke saksi korban dengan kata-kata "so tidur ngana pe Oma" lalu saksi korban menjawab "sudah tidur", kemudian pelaku anak langsung memeluk saksi korban dan mencium saksi korban lalu pelaku anak membuka baju dan pakaian dalam saksi korban dan memegang serta menghisap payudhara saksi korban, kemudian pelaku anak menyuruh saksi korban untuk tidur di atas tempat tidur dan membuka celana saksi korban dan pelaku anak langsung memasukkan jari tangan pelaku anak ke lobang kemaluan saksi korban, kemudian pelaku anak memasukkan alat kelamin pelaku anak yang sudah menegang ke dalam lobang kemaluan saksi korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun sekitar beberapa menit kemudian pelaku anak mengeluarkan spermanya di luar lobang kemaluan saksi korban kemudian setelah itu pelaku anak dan saksi korban tertidur dan sekitar jam 03.30 wita terdakwa pulang kerumahnya dengan melompat dari jendela rumah saksi korban.

Bahwa sebelum persetubuhan tersebut dilakukan terdakwa selalu mengatakan kepada saksi korban akan bertanggung jawab jika terjadi apa-apa atau hamil kepada saksi korban dan perbuatan persetubuhan

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor : 2/PID.SUS.Anak/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh pelaku anak kepada saksi korban di lakukan sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir dilakukan adalah pada tanggal 05 april 2018 dan pada waktu itu juga perbuatan tersebut di ketahui oleh Oma dari saksi korban karena pada saat itu tiba-tiba Oma dari saksi korban masuk ke dalam kamar dan mendapati saksi korban dan pelaku anak sementara tidur berdua di dalam kamar.

Bahwa berdasarkan Visum Et repertum Nomor 001/175.1/PKM-Ongkaw/VER/IV/2018 tanggal 06 April 2018, yang ditandatangani oleh Dr. Benjamin Sitompul, MMKes dari Puskesmas Ongkaw telah memeriksa seorang perempuan atas nama Oliviana Tolas, dengan hasil pemeriksaan fisik di Vagina didapat:

- Terdapat robekan pada selaput darah dengan arah jam 8 (delapan) dan jam 5 (lima).
- Terdapat peradangan di sekitar vagina.
- Tidak ditemukan bercak sperma.

Kesimpulan : Selaput darah tidak utuh.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU R.I Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan tanggal 27 April 2018, Nomor Register Perkara : PDM-12/Amg/Euh.2/04/2018, pada pokoknya telah menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan pelaku anak VALLENCIO ALEXANDROANIS bersalah melakukan tindak pidana “perlindungan anak” sebagaimana

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor : 2/PID.SUS.Anak/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan dalam Kesatu melanggar Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76 huruf D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

2. Menjatuhkan pidana terhadap pelaku Anak VALLENCIO ALEXANDRO ANIS selama 4 (empat) Tahun penjara dikurangi selama pelaku anak berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar pelaku anak tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara dan pelatihan kerja selama 6 (enam) Bulan;

3. Menetapkan agar pelaku anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 3/Pid.Sus.Anak/2018/PN Amr. tanggal 3 Mei 2018 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan anak VALLENCIO ALEXANDRO ANIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA";
2. Menjatuhkan pidana pengawasan kepada anak berupa "Penempatan Anak dibawah pengawasan Penuntut Umum selama 1 (satu) tahun dan mendapatkan pembimbingan dari Pembimbing Kemasyarakatan selama berada dalam masa pengawasan tersebut";
3. Memerintahkan anak tersebut dikeluarkan dari tahanan;
4. Membebaskan kepada anak tersebut membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor : 2/PID.SUS.Anak/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 7 Mei 2018 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 9/Akta.Pid/2018/PN Amr dan terhadap permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penasehat Hukum Anak pada tanggal 8 Mei 2018 sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor : 3/Pid.Sus.Anak/2018/PN Amr ;

Menimbang, bahwa sesuai surat dari Panitera Pengadilan Negeri Amurang masing-masing tanggal 7 Mei 2018 Nomor : W19-U7/216 a/HN/V/2018 dan Nomor : W19-U7/216 b/HN/V/2018 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Anak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang diuraikan diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permintaan pemeriksaan tingkat banding yang diajukan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal 233 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 (KUHP) dan selanjutnya permintaan pemeriksaan tingkat banding tersebut telah diselenggarakan menurut tata cara yang diatur dalam pasal 233 ayat (3) Jo pasal 233 ayat (5) Jo pasal 236 ayat (2) KUHP, sehingga permintaan pemeriksaan tingkat banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor :

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor : 2/PID.SUS.Anak/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3/Pid.Sus.Anak/2018/PN Amr tanggal 3 Mei 2018 dan berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang berkesimpulan bahwa perbuatan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta yang terjadi dipersidangan, demikian juga mengenai penjatuhan pidana terhadap Anak telah dirasakan adil, dan karena itu pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan dasar dan alasan hukum dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor : 3/Pid.Sus.Anak/2018/PN Amr tanggal 3 Mei 2018 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding .

Menimbang, bahwa karena Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Anak dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini.

Memperhatikan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor : 2/PID.SUS.Anak/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan pemeriksaan tingkat banding yang diajukan Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor : 3/Pid.Sus.Anak/2018/PN Amr tanggal 3 Mei 2018 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado, pada hari KAMIS tanggal 24 MEI 2018, oleh kami: SADJIDI, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, YAP ARFEN RAFAEL, S.H, M.H. dan DR. EDI HASMI, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan ini pada hari JUMAT tanggal 25 MEI 2018 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh MANSUR MALAKAH, SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Anak ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
TTD

YAP ARFEN RAFAEL, S.H., M.H.
TTD

DR. EDI HASMI, S.H, M.Hum.

HAKIM KETUA,
TTD

SADJIDI, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,
TTD

MANSUR MALAKAH, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor : 2/PID.SUS.Anak/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan
Pengadilan Tinggi Manado
P A N I T E R A,

A R M A N, S.H.
NIP. 19571023 198103 1 004

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor : 2/PID.SUS.Anak/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)